

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA TEGAL**

NOMOR : 088/HM.04/K.JT-26/09/2022

NOMOR : 09/F/SPr-STKIPNU/IX/2022

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini, **Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Tegal Jalan A. Yani Nomor 21, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Dr. WAIDI, ..., M.Pd.I** : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 21, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** secara bersama – sama disebut **Para Pihak**. Sepakat untuk melakukan kerja sama (PKS) dengan ketentuan sebagai :

UMUM

Pasal 1

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Tegal;
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **Para Pihak** dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

1. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengelolaan pojok pengawasan Bawaslu/ Bawaslu *corner*;
3. Peningkatan kualitas SDM, webinar, Praktek Kerja Lapangan (Magang), diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyampaian hasil publikasi pemilu dan pemilihan ;
4. Publikasi data digital yang disepakati para pihak dalam E-library Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Tegal.
5. Bidang-bidang lain yang disepakati **Para Pihak**.

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

1. Pihak Pertama menyediakan hasil publikasi baik *hardfile* maupun *softfile* meliputi: buku laporan hasil pengawasan pemilu Kabupaten Tegal, buletin terbitan Bawaslu Kabupaten Tegal, publikasi data pengawasan pemilu dan pemilihan untuk kepentingan dan implementasi hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Kedua** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **Pihak Pertama** sesuai dengan kesepakatan;
3. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **Para Pihak** dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah perjanjian kerja sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
IKBAL FAIZAL, M.Pd.


PIHAK KEDUA
Dr. WAIDI, S.H., M.Pd.I.